



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 316 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR NOMOR 607 TAHUN 2022
TENTANG PENGESAHAN / PENGANGKATAN KEPALA DESA LAGURUDA
KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memperpanjang masa jabatan Saudara **JUFRI** Sebagai Kepala Desa Laguruda Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Masa Jabatan 2022-2028
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Takalar Nomor 607 Tahun 2022 tentang Pengesahan /Pengangkatan Kepala Desa Laguruda Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti


- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2015 Nomor 03) sebagaimana telah ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 05);
 8. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Takalar

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Takalar Nomor 607 Tahun 2022 tentang Pengesahan / Pengangkatan Kepala Desa Laguruda Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar.
- KEDUA : Perubahan atas Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu mengubah Masa Jabatan Pengangkatan Saudara **JUFRI** sebagai Kepala Desa Laguruda Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar dari Masa Jabatan 2022-2028 menjadi Masa Jabatan 2022-2030
- KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berakhir pada tanggal 17 Desember 2030.
- KEEMPAT : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 29 JULI 2024

Pj. BUPATI TAKALAR,


SETIAWAN ASWAD

Tembusan:

1. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI
2. Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Takalar;
4. Ketua Pengadilan Negeri Takalar;
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar;
6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Takalar;
7. Camat Sanrobone;
8. Anggota Tripika Kecamatan Sanrobone;
9. Para Kepala Desa se Kecamatan Sanrobone;
10. Ketua BPD Desa Laguruda;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui.